

## Warga Desa Tebing Siring Harapkan Pemerintah Daerah Perbaiki Jalan



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/407394/warga-desa-tebing-siring-harapkan-pemda-perbaiki-jalan>

Pelaihari (ANTARA) - Warga Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperbaiki jalan desa menuju ibu kota kabupaten.

"Kami minta Pemkab Tanah Laut atau Pemprov Kalsel bisa memperbaiki jalan desa kami sekitar tujuh kilometer melewati Jalan PTPN XIII kondisinya masih dalam pengerasan," ujar Kasi Keuangan Pemerintah Desa (Pemdes) Tebing Siring Lidya di Pelaihari, Rabu.

Menurut dia, jalan di Desa Tebing Siring becek dan licin ketika musim hujan, sehingga warga harus berhati-hati saat melintasi jalan tersebut.

"Yang kasihan anak-anak mau ke sekolah harus melewati jalan itu. Apalagi musim hujan sangat sulit dilewati," ungkap Lidya.

Dia berharap pemerintah daerah memperhatikan kondisi jalan tersebut karena berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun murid sekolah.

Sementara itu, Kasi Umum Pemdes Tebing Siring Dewi sangat berharap jalan desa cepat diperbaiki untuk mempermudah masyarakat beraktivitas ke Ibu Kota Kabupaten Tanah Laut, yakni Pelaihari.

"Mudah-mudahan dengan anggota DPRD dan Bupati Tanah Laut yang baru bisa cepat diatasi," ucapnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/407394/warga-desa-tebing-siring-harapkan-pemda-perbaiki-jalan>, 6 Maret 2024.
2. <https://kalimantanpost.com/2024/03/warga-desa-tebing-datangi-kantor-ptpn-pelaihari-meminta-pembebasan-jalan-ptp/>, 4 Maret 2024.

**Catatan:****Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. belanja operasi;  
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
  - b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- c. belanja tidak terduga;  
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - d. belanja transfer.  
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa (Pasal 55)
- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));
- 6) Belanja modal meliputi:
- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;
  - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
  - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
  - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
  - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai; dan
  - f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. (Pasal 65)